



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah;
 - b. bahwa keberadaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Banggai Kepulauan, sangat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu untuk melakukan investasi berupa Penyertaan Modal
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah Badan Usaha Milik Daerah.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah.
14. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan di Salakan.
15. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pembinaan adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang

sebenarnya sebagai tindakan penyelematan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.

19. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Pemegang Saham pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulteng yang didalamnya terdapat saham milik daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng, adalah dimaksudkan untuk :

- a. Memperkuat Keuangan Daerah pada PT. Bank Sulteng; dan
- b. Mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi PAD.

BAB IV SUMBER DAN PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD maupun perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun

anggaran yang bersangkutan.

- (4) Penggunaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pengeluaran tertentu

Pasal 6

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada PT. Bank Sulteng

BAB V

BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 15.200.000.000 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (2) Rincian besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah); dan
 - Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Besaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menjadi dasar bagi penganggaran penyertaan modal daerah dalam peraturan daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi plafon anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, besarnya penyertaan modal daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Dana penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng dilakukan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Modal daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulteng sebagai pemberi dan penerima penyertaan modal daerah.
- (3) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. Subjek perjanjian penyertaan modal daerah;
 - b. Objek perjanjian penyertaan modal daerah;
 - c. Ruang lingkup perjanjian penyertaan modal daerah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu perjanjian penyertaan modal daerah;
 - f. Pengakhiran perjanjian penyertaan modal daerah;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

- (1) Hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian penyertaan modal daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng, maka untuk mewakili Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika hal itu

memungkinkan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan perkembangan kelanjutan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (5) Bagi Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan Pejabat yang memahami kewiraswastaan dan memiliki kompetensi, professional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib menyampaikan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud pada pasal 15, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus PT. Bank Sulteng dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh PT. Bank Sulteng kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengelolaan modal Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Jika terjadi sengketa terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga hukum yang ditunjuk.
- (4) Jika sengketa menyangkut materi pidana, maka penyelesaian) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa penyertaan modal dialokasikan dalam APBD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 19

Penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PT. Bank Sulawesi Tengah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 58); dan
 - d. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PT. Bank Sulawesi Tengah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 26);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 November 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 November 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOREG 86 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH (05/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015-2019**

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, untuk itu Daerah diberikan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dimaksudkan untuk memperkuat lembaga keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Bank Sulteng dan mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah, sedangkan tujuan Penyertaan modal adalah untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- a. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. memberikan kontribusi bagi PAD.

Selanjutnya mengenai sasaran Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng adalah :

- a. Untuk menambah investasi Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulteng; dan
- b. Untuk pembangunan gedung perkantoran, Perumaha Karyawan dan pembangunan pagar PT.Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan di Salakan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun yakni mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, dengan besarnya modal paling banyak sebesar Rp.15.200.000.000 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) terdiri dari :

- a. Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang dibayarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2015; dan
- b. Rp. 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah), yang dibayarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang

besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng tersebut diatas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran dan dibahas secara bersama antara Bupati dan DPRD. Dalam pelaksanaan penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, diharapkan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal dapat dilakukan dengan efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 sebesar (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2005 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Tahun 2006 sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- c. Tahun 2007 sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- d. Tahun 2008 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- e. Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- f. Tahun 2010 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- g. Tahun 2011 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- h. Tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- i. Tahun 2013 sebesar Rp..200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- j. Tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas